



PUTUSAN

Nomor 3261/Pdt.G/2023/PA.JS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di - Kota Tangerang, Prop. Banten, yang telah memberikan Kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus kepada Purnomo Ratman, S.H. dan Edi Wirahadi, S.H. Advokat dan Penasehat hukum pada Kantor Hukum "PURNOMO RATMAN, SH. & Associates" beralamat di -Jakarta Selatan; selanjutnya disebut sebagai "Pemohon".

m e l a w a n,

TERMOHON I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Tercantum, tempat kediaman di - Banten, selanjutnya disebut sebagai "Termohon I".

TERMOHON II, 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di - Kota Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Termohon II.

TERMOHON III, 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -Kota Depok, Selanjutnya disebut sebagai TermohonII.

TERMOHON IV, 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -Kota Bandung, Selanjutnya disebut sebagai TermohonIII.

TERMOHON V, 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di - Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai Termohon IV

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.3261/Pdt.G/2023/PA.JS



TERMOHON VI, 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -Kota Depok, Selanjutnya disebut sebagai Termohon V

TERMOHON VII, 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -, Kota Tangerang, Prop. Banten, Selanjutnya disebut sebagai Termohon VI

TERMOHON VIII, 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -Kota Bandung Selanjutnya disebut sebagai Termohon VII

Termohon 1 s/d Termohon VII telah memberikan Kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus kepada Feriyansyah, S.H., M.H.; dan Taufiq Hidayat, S.H. para Advokat pada Kantor "Law Office Feriyansyah, SH.,M.H., CPCLE" yang beralamat di Srimaya Residence, Ruko ZD/08, -Kota Bekasi; selanjutnya disebut sebagai " Para Termohon".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal Kamis yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 dengan register perkara Nomor 3261/Pdt.G/2023/PA.JS telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. Teuku Bahron Nazar bin Teuku Mansur semasa hidupnya bertempat tinggal terakhir di Jl. Intan Ujung No.98, Rt.002/02, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dan telah meninggal dunia pada tgl. 3 Oktober 2001 di Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 36/Disp/JS/ 2002 .
2. Bahwa Alm. Teuku Bahron Nazar semasa hidupnya telah menikah 1 (satu) kali dengan Tjut Fauziah binti Teuku Ibrahim dan telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yaitu: 1. Teuku Saladin, 2. Tjut Djuwita, 3. Teuku

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.3261/Pdt.G/2023/PA.JS



Zulkarnaen, 4. Tjut Rosmiati, 5. Teuku Indra, 6. Tjut Elisa Meutia, 7. Teuku Azhari, 8. Tjut Laila Meutuah, 9. Tjut Zohra, dan 10. Tjut Nurlita.

3. Bahwa Teuku Saladin bin Teuku Bahron Nazar semasa hidupnya telah menikah dengan Tjut Kesuma Bhakti binti Teuku Ibrahim 1 (satu) kali dan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2022 di Jakarta, dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu: 1). Teuku Barmansyah bin Teuku Saladin, 2) .Teuku Syahnureza bin Teuku Saladin dan 3). Tjut Marlia Hamamma binti Teuku Saladin.
4. Bahwa Tjut Djuwita binti Teuku Bahron Nazar adalah anak kandung dari Alm. Teuku Bahron Nazar sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran No. 786/WK/ Djakarta Selatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Walikota Jakarta Selatan.
5. Bahwa Tjut Djuwita semasa hidupnya telah menikah dengan Teuku Hasan Basri, dan telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 8 Juli 1977, sebagaimana Surat Keterangan Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam Nomor: 1882/1.776.121.301 yang diterbitkan oleh Dinas Tata Pemakaman Umum DKI Jakarta tertanggal 29 April 2000 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Tjut Hindriana, S.Ip.
6. Bahwa Tjut Hindriana binti Teuku Hasan Basri adalah anak kandung dari Almarhumah Tjut Djuwita binti Alm. Drs. Teuku Bahron Nasar seperti tercantum dalam Akte Kelahiran No. 2150/JS/1974 dan diperkuat juga dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 24 Agustus 2023 yang disaksikan oleh Ketua Rukun Tetangga 005/009 Kel. Pondok Aren dan Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan.
7. Bahwa kedudukan dan hubungan darah Tjut Hindriana, S.Ip dengan Pewaris, seperti tercantum dalam Silsilah yang terlampir.
8. Bahwa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, Inpres No. 1 Tahun 1991 berbunyi sebagai berikut: (1) Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebut dalam Pasal 173. (2) Bagian bagian Ahli

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.3261/Pdt.G/2023/PA.JS



Waris Pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, maka PEMOHON berhak ditetapkan sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almh. Tjut Djuwita binti Teuku Bahron Nazar .
10. Bahwa pada tanggal 8 April 2003 Teuku Zulkarnaen dan saudara-saudaranya (para ahli waris) telah membuat Surat Pernyataan Waris yang mana hanya mencantumkan 9 (sembilan) nama anak Alm. Drs. Teuku Bahron Nasar tanpa mencantumkan/menyertakan nama Alm. Tjut Djuwita binti Teuku Bahron Nazar selaku anak kedua Alm. Drs. Teuku Bahron Nasar yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 1977 di Jakarta dan telah dipergunakan sebagai dasar penjualan sebagian harta warisan alm. Teuku Bahron Nazar .
11. Bahwa seharusnya, karena Ibu Kandung Tjut Hindriana, S.Ip, yaitu Alm. Tjut Djuwita binti Drs. Teuku Bahron Nasar saat meninggal dunia telah memiliki seorang anak, maka anak tersebutlah yang menjadi ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam
12. Bahwa oleh karena Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Bapak Teuku Zulkarnaen bersama-sama dengan para ahli waris yang lain tanpa menyertakan Tjut Hindriana, S.IP sebagai ahli waris Pengganti, maka hal tersebut sudah menyalahi atau melanggar Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Surat Pernyataan Waris tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
13. Bahwa namun demikian, Pemohon/Tjut Hindriana, S.Ip tidak akan menuntut hasil penjualan harta warisan yang telah terjual pada saat permohonan PAW ini diajukan, dengan catatan hak dari Pemohon/Tjut Hindriana, S.Ip selaku ahli waris pengganti diberikan sesuai dengan hak yang diterima oleh para ahli waris perempuan untuk penjualan harta warisan yang masih tersisa, sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Positif yang berlaku dalam

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.3261/Pdt.G/2023/PA.JS



yurisdiksi Pengadilan Agama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

14. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris (PAW) Pengganti ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan terhadap Para Termohon sudah sesuai dan dibenarkan secara hukum waris Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk ditetapkan sebagai ahli waris pengganti yang Mustahak dari Pewaris Teuku Bahron Nazar, karena Pemohon dan Para Termohon semuanya beragama Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Ahli Waris Pengganti dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Teuku Bahron Nazar bin Teuku Mansur telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2001 di Jakarta.
3. Menyatakan Tjut Fauziah binti Teuku Ibrahim telah meninggal dunia pada Tanggal 11` Februari 2017, di Jakarta.
4. Menyatakan Teuku Saladin bin Teuku Bahron Nazar telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2022 di Jakarta.
5. Menyatakan Tjut Djuwita binti Teuku Bahron Nazar telah meninggal dunia pada Tanggal 8 Juli 1977 di Jakarta.
6. Menyatakan Surat Pernyataan Waris tertanggal 8 April 2003 yang dibuat oleh Teuku Zulkarnaen dan para ahli waris lainnya tidak sah dan batal demi hukum .
7. Menetapkan ahliwaris dari Teuku Bahron Nazar bin Teuku Mansur sebagai berikut:
 - 1) TERMOHON I;
 - 2) TERMOHON II;
 - 3) TERMOHON III;
 - 4) Tjut Elisa Mutia binti Teuku Bahron Nazar;
 - 5) TERMOHON V;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.3261/Pdt.G/2023/PA.JS



- 6) TERMOHON VII;
 - 7) Tjut Laila Meutiah binti Teuku Bahron Nazar;
 - 8) TERMOHON VIII;
 - 9) Teuku Barmansyah bin Teuku Saladin (Cucu Teuku Bahron Nazar);
 - 10) Teuku Syahnureza bin Teuku Saladin (Cucu Teuku Bahron Nazar);
 - 11) Tjut Marlia Hamamma binti Teuku Saladin (Cucu Teuku Bahron Nazar).
 - 12) Tjut Kesuma Bhakti (Istri Alm. Teuku Saladin)
 - 13) Tjut Hindriana, S.Ip (anak Kandung Almh. Tjut Djuwita binti Teuku Bahron Nazar/Cucu Teuku Bahron Nazar) sebagai Ahli Waris Pengganti.
8. Menetapkan bagian Ahli Waris Pengganti sebesar / setara dengan bagian ahli waris perempuan yang lain untuk asset yang masih belum terbagi, terhitung mulai tanggal permohonan ini diajukan .
9. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon dan Para Termohon sesuai dengan peraturan yang berlaku .

Atau ;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan/penetapan yang seadil adilnya (Ex Aequo et bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya maksimal agar Pemohon dan Para Termohon berdamai dalam menyelesaikan sengketa perkaranya, namun tidak berhasil.

Bahwa, dalam usaha memaksimalkan perdamaian, majelis hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan tertulis dari mediator, Drs, Abdul Azis, MHI., tanggal 28 Oktober 2021, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.3261/Pdt.G/2023/PA.JS



Bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya, akan tetapi pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, atas permohonan tersebut, para Termohon diwakili Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya Tergugat keberatan atas permohonan Pemohon, karena mengingat permohonan Pemohon bersifat voluntair, yang seharusnya diajukan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai Termohon. Untuk selengkapannya jawaban para Termohon termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, terhadap keberatan Termohon diatas, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan pendiriannya dan menyatakan bahwa Pemohon hanya menghendaki penetapan ahli waris dari Almarhum Teuku Bahron Nazar, karenanya Pemohon tetap dengan dalil permohonannya;

Bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi para Termohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.3261/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, para Termohon telah menyampaikan jawaban yang isinya para Termohon mengajukan eksepsi dan juga menjawab pokok permohonan perkara *a quo* sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahannya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis dimuka sidang, yang pada pokoknya Termohon keberatan atas permohonan Pemohon, karena mengingat permohonan Pemohon bersifat voluntair, yang seharusnya diajukan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai Termohon. Untuk selengkapny jawaban Termohon termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa, terhadap keberatan Termohon diatas, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan pendiriannya dan menyatakan bahwa Pemohon hanya menghendaki penetapan ahli waris dari Almarhum Teuku Bahron Nazar, karenanya Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon dan tanggapan Pemohon, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan Pemohon, khususnya pada bagian posita dan petitum permohonan, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat permohonan tersebut belum memenuhi kriteria dan/atau belum mencakup lingkup pemeriksaan sebagaimana ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf b, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, karena tidak tergambar secara jelas

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.3261/Pdt.G/2023/PA.JS



apakah perkara a quo termasuk yurisdiksi Contentiosa ataukah yurisdiksi Voluntair;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menjelaskan bahwa Pemohon hanya menghendaki penetapan ahli waris, dengan demikian seharusnya perkara a quo murni perkara Voluntair, akan tetapi faktanya dalam surat permohonannya, Pemohon juga menarik orang lain sebagai pihak (Termohon) dalam perkara a quo. Beberapa kerancuan dan kekaburan lainnya formulasi surat gugatan tersebut antara lain sebagai berikut:

- Bahwa dalam surat permohonan Pemohon pada poin 10 s/d poin 13 terdapat unsur ketidak-sepahaman antara para ahli Waris Almarhum **Teuku Bahron Nazar** mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris dari Almarhum **Teuku Bahron Nazar**;
- Bahwa dalam surat permohonan Pemohon menyinggung adanya objek harta waris yang telah dijual oleh ahli waris dengan tanpa persetujuan dari ahli waris lain;
- Bahwa dalam dalam Petitum surat permohonan, Pemohon menuntut agar surat Pernyataan Waris yang telah dibuat oleh para ahli waris lain adalah tidak sah atau batal demi hukum; dan juga minta agar ditetapkan bagian masing-masing Ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika perkara aquo dikategorikan sebagai perkara Contentiosa, maka menurut hukum harus mengandung sengketa dengan pihak lain. Hal ini berlaku pula dalam perkara Gugatan Kewarisan yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai bunyi Pasal 49 huruf b, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada penjelasan Pasal a quo ditentukan lingkup cakupan pemeriksaannya yaitu penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Dan dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.3261/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dikaitkan dengan perkara a quo ternyata hal-hal tersebut tidak tergambar pula dalam surat permohonan Pemohon, berarti ini juga bukan yurisdiksi perkara Contentius. Maka dengan fakta-fakta permohonan tersebut, Majelis berpendapat, bahwa permohonan Pemohon mengenai kewarisan dapat dikatakan mengandung kerancuan dan kekaburan akibat kurang-cermatan, sehingga surat gugatan menjadi cacat formil karena tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta kerancuan dan kekaburan dalam surat permohonan Pemohon dalam perkara a quo yang menyebabkan permohonan Pemohon cacat formil, maka sesuai dengan Ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186K/AG/2022 jo Nomor30/K/AG/2021 maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum-petitum lainnya yang hanya berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung (*asesor*) terhadap petitum pokok gugatan, maka petitum-petitum dimaksud tersebut harus pula dinyatakan tidak berdasar hukum karena tidak ada lagi urgensi yuridisnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan pasal 181 HIR. Maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Para Termohon

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.3261/Pdt.G/2023/PA.JS



Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.240.000.00 (Tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2023 Masehi., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 Hijriyah., oleh Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rohimah, S.H., M.H., panitera pengganti dengan dihadiri Pemohon/Kuasa hukumnya dan para Termohon/Kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rohimah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 2.985.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp.3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.3261/Pdt.G/2023/PA.JS